

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Kenegaraan

Roro Juliana Rahmawati¹ Valisya Putri Arinda² Michael Kevin Gultom³ Moody Rizqy Syailendra Putra⁴

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: roro.205240274@stu.untar.ac.id¹ valisya.205240284@stu.untar.ac.id²
michael.205240146@stu.untar.ac.id³ moodys@fh.untar.ac.id⁴

Abstrak

Pengelolaan keuangan negara memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Pasal 23 UUD 1945 menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kewajiban hukum, bukan sekadar norma etika. Meski demikian, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiap tahun menemukan penyimpangan berupa ketidakpatuhan, lemahnya sistem pengendalian internal, serta kasus korupsi yang menurunkan kepercayaan publik, seperti penyalahgunaan dana bansos Covid-19 maupun anggaran daerah. Pemerintah telah mengembangkan instrumen digital, seperti e-budgeting dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan dari aspek hukum dan kelembagaan. Kajian ini menitikberatkan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam perspektif hukum kenegaraan. Dengan memperkuat legitimasi konstitusional serta mekanisme pengawasan, diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pencapaian tujuan bernegara.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Negara, Transparansi, Akuntabilitas, Hukum Tata Negara, Pengawasan

Abstract

State financial management plays a central role in governance, aimed at achieving general welfare and social justice. Article 23 of the 1945 Constitution stipulates that the State Budget (APBN) must be established annually by law and implemented openly and responsibly. This demonstrates that transparency and accountability are legal obligations, not merely ethical norms. However, practical challenges remain. Annual reports from the Supreme Audit Agency (BPK) identify irregularities in the form of non-compliance, weak internal control systems, and corruption cases that undermine public trust, such as the misuse of COVID-19 social assistance funds and regional budgets. The government has developed digital instruments, such as e-budgeting and the State Treasury and Budget System (SPAN), but their effectiveness still requires legal and institutional strengthening. This study emphasizes the importance of transparency and accountability from a state legal perspective. By strengthening constitutional legitimacy and oversight mechanisms, it is hoped that state financial management will be carried out honestly, openly, and responsibly, thereby increasing public trust and supporting the achievement of state goals.

Keywords: State Financial Management, Transparency, Accountability, Constitutional Law, Supervision



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada tercapainya tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Keuangan negara tidak hanya dipandang sebagai sekadar instrumen fiskal, melainkan juga sebagai wujud

pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat dalam mengelola sumber daya publik. Oleh karena itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan utama yang harus dijalankan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban.¹ Dalam perspektif hukum kenegaraan, pengelolaan keuangan negara memiliki legitimasi konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 23 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Ketentuan tersebut menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukanlah sekadar pilihan moral, melainkan kewajiban hukum yang mengikat penyelenggara negara.

Namun dalam praktiknya, berbagai permasalahan masih ditemukan. Seperti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun masih menemukan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, baik dalam bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindak pidana korupsi.³ Kasus korupsi dana bansos Covid-19 maupun penyalahgunaan anggaran daerah menjadi bukti lemahnya sistem pengendalian internal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta rendahnya integritas aparatur negara.⁴ Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek administratif maupun ekonomi dalam pengelolaan keuangan negara. Akan tetapi, kajian yang menyoroti transparansi dan akuntabilitas dari sudut pandang hukum kenegaraan. Yakni bagaimana prinsip-prinsip tersebut memperoleh dasar konstitusional serta menimbulkan konsekuensi yuridis bagi penyelenggara negara masih tergolong terbatas. Padahal, penekanan pada dimensi hukum kenegaraan sangat diperlukan untuk menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan semata-mata norma etis, melainkan kewajiban hukum yang harus ditegakkan. Selain itu, di era digitalisasi pemerintahan, transparansi pengelolaan keuangan negara semakin relevan. Pemerintah telah mengembangkan sistem elektronik seperti e-budgeting, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), serta portal keterbukaan APBN dan APBD.⁵ Namun demikian, efektivitas implementasi sistem tersebut masih membutuhkan penguatan dari sisi hukum dan kelembagaan agar benar-benar dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah praktik penyalahgunaan anggaran.

Dengan demikian, kajian terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam perspektif hukum kenegaraan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara dikelola secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat legitimasi konstitusional, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung terwujudnya tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.⁶ Dengan demikian, kajian terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam perspektif hukum kenegaraan menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar dikelola secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab demi terwujudnya tujuan bernegara.

¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23 ayat (1)

³ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023*, Jakarta: BPK RI, 2023

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2021*, Jakarta: KPK RI, 2021

⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)*, <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/sistem-perbendaharaan-dan-anggaran-negara?id=0af5e90370e4938b50a14da4a2a3e66c>

⁶ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.

Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor penghambat dan upaya perbaikan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara?
2. Bagaimana peran lembaga negara dalam mengawasi dan menegakkan transparansi serta akuntabilitas keuangan negara?
3. Bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia menjamin pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, maupun putusan lembaga yang berwenang. Penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dibahas lebih menitikberatkan pada analisis pengaturan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara menurut hukum kenegaraan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Apa saja faktor penghambat dan upaya perbaikan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara?

Hambatan pada tahap perencanaan dan penganggaran

Pada tahap perencanaan APBN/APBD, transparansi sering terkendala oleh praktik penyusunan anggaran yang masih elitis dan kurang melibatkan partisipasi publik. Secara normatif, Pasal 23 UUD 1945 telah menegaskan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷ Namun, dalam praktiknya, proses perencanaan sering didominasi oleh eksekutif dengan keterbatasan akses informasi bagi masyarakat. Data anggaran kadang disajikan dalam bentuk yang sulit dipahami publik, sehingga mempersulit pengawasan partisipatif. Selain itu, terjadi fenomena *budget politics* di DPR maupun DPRD, di mana alokasi anggaran kerap kali dipengaruhi oleh kepentingan politik fraksi atau kelompok tertentu.⁸ Hal ini menurunkan objektivitas dalam penyusunan anggaran serta berpotensi menimbulkan distorsi dalam prioritas pembangunan. Misalnya, proyek infrastruktur tertentu bisa diutamakan karena memberi keuntungan politik jangka pendek, bukan karena urgensi pembangunan nasional atau daerah.

Hambatan pada tahap pelaksanaan anggaran

Pelaksanaan APBN/APBD sering menghadapi masalah rendahnya kualitas aparatur dan lemahnya sistem pengendalian internal. Aparat pengelola keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak jarang masih kurang memiliki kapasitas teknis dalam manajemen keuangan berbasis kinerja. Padahal, sejak diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sistem anggaran Indonesia telah bergeser dari traditional budget system ke performance-based budgeting, yang menuntut setiap rupiah anggaran dipertanggungjawabkan berdasarkan output dan outcome yang dicapai.⁹ Aparatur yang belum memiliki kompetensi memadai akan kesulitan menerapkan prinsip ini secara konsisten. Masih ditemui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mulai dari proses tender hingga realisasi belanja. Penyimpangan ini mengurangi akuntabilitas dan transparansi, karena aliran dana tidak

⁷ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23

⁸ Dwipayana, R & Putri, S., "Analisis Politik Anggaran di Indonesia," *GJPM Journal*, 2018

⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

sepenuhnya tercatat atau dilaporkan. Kondisi ini juga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Aparat pengawas internal pemerintah (APIP) berperan penting dalam menjaga integritas pelaksanaan anggaran. Namun, kualitas audit internal sering terbatas karena kekurangan SDM, kompetensi, independensi, dan teknologi pendukung. Akibatnya, pengawasan internal menjadi kurang efektif, dan penyimpangan atau pemborosan anggaran sulit dicegah.¹⁰

Akses Informasi Publik

Secara normatif, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin masyarakat berhak mengakses dokumen keuangan negara.¹¹ Namun, banyak instansi publik enggan menyediakan dokumen keuangan dengan alasan keamanan, kerahasiaan, atau kepentingan strategis. Padahal, prinsip keterbukaan menuntut agar informasi publik yang relevan dapat diakses tanpa hambatan yang tidak semestinya. Hal ini membuat partisipasi masyarakat sipil dan media dalam mengawasi keuangan negara tidak berjalan optimal.

Bagaimana peran lembaga negara dalam mengawasi dan menegakkan transparansi serta akuntabilitas keuangan negara?

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengawasan pengelolaan keuangan negara merupakan fungsi yang dijalankan oleh beberapa lembaga negara. DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri."¹² Proses ini memungkinkan DPR untuk menjalankan fungsi kontrol politik, termasuk menilai kepatuhan pemerintah terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan fiskal. Hasil pemeriksaan BPK kemudian disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya untuk ditindaklanjuti. Di sisi lain, lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan KPK berperan dalam menegakkan akuntabilitas dengan menindak praktik penyalahgunaan keuangan negara yang berimplikasi pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Dengan demikian, peran lembaga negara meliputi pengawasan politik, pengawasan yudisial, dan penegakan hukum.

Dari sisi yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki posisi yang sangat strategis. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK menegaskan bahwa lembaga ini bersifat bebas dan mandiri. Artinya, hasil pemeriksaan BPK tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. BPK juga diberi mandat untuk melakukan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan menilai kepatuhan instansi terhadap ketentuan hukum; pemeriksaan kinerja menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomi pelaksanaan program; sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan untuk menilai aspek khusus yang relevan, misalnya potensi pemborosan atau kerugian negara. Ketiga jenis pemeriksaan ini memungkinkan BPK untuk menilai tidak hanya aspek kepatuhan (*compliance*), tetapi juga aspek efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara.¹³ Lebih jauh, hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan tingkat kewenangannya. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban publik, di mana rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti oleh lembaga eksekutif. Namun, permasalahan klasik yang sering muncul adalah rendahnya tingkat

¹⁰ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan BPK*, 2023

¹¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

¹² Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 23E ayat (1)

¹³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

tindak lanjut rekomendasi BPK oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yang pada akhirnya berdampak pada berulangnya temuan yang sama dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran penting dalam menegakkan akuntabilitas hukum. Setiap penyalahgunaan keuangan negara yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum. KPK secara khusus diberi mandat oleh UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 untuk menangani perkara korupsi yang melibatkan aparat negara, termasuk penyalahgunaan APBN/APBD.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan negara tidak hanya berhenti pada ranah administratif dan politik, tetapi juga melebar ke ranah yuridis yang sifatnya represif. Selain itu, peradilan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang berada di bawah Mahkamah Agung juga menjadi bagian dari sistem pengawasan. Pengadilan Tipikor berfungsi untuk mengadili dan memutus kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Putusan-putusan pengadilan ini tidak hanya memiliki dimensi penegakan hukum. Pelaksanaan APBN/APBD sering menghadapi masalah rendahnya kualitas aparatur dan lemahnya sistem pengendalian internal. Aparat pengelola keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak jarang masih kurang memiliki kapasitas teknis dalam manajemen keuangan berbasis kinerja. Padahal, sejak diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sistem anggaran Indonesia telah bergeser dari *traditional budget system* ke *performance-based budgeting*, yang menuntut setiap rupiah anggaran dipertanggungjawabkan berdasarkan output dan outcome. Selain itu, lemahnya sistem pengendalian internal dan keterbatasan pemahaman teknis juga berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan dan efektivitas rekomendasi BPK. Upaya perbaikan antara lain melalui pelatihan SDM aparatur, penguatan sistem pengendalian internal, dan penggunaan teknologi informasi untuk monitoring real-time pelaksanaan anggaran.¹⁵

Bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia menjamin pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara?

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara memiliki dasar hukum yang kokoh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi, melalui Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, menegaskan bahwa APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, kewajiban transparansi dan akuntabilitas bukan hanya norma etik pemerintahan, melainkan perintah konstitusional yang bersifat mengikat bagi setiap penyelenggara negara. Sebagai tindak lanjut, sejumlah undang-undang organik dibentuk untuk memperkuat amanat konstitusi tersebut, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Mengatur prinsip bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.¹⁶
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Mengatur mekanisme pelaksanaan APBN dan APBD, termasuk kewajiban pejabat pengelola keuangan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan serta akuntabel.¹⁷

¹⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

¹⁵ IFREL Research, "Hambatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah," 2023

¹⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

¹⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Memberikan kewenangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan keuangan atas seluruh pengelolaan keuangan negara, dengan hasil yang wajib diumumkan kepada publik sebagai bentuk transparansi.¹⁸
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Menegaskan kedudukan BPK sebagai lembaga negara independen yang berwenang memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.¹⁹
5. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Memberikan jaminan hukum atas hak masyarakat untuk mengakses dokumen keuangan negara, termasuk hasil audit BPK.²⁰

Selain itu, beberapa aturan pelaksana juga memperkuat prinsip tersebut, seperti Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mewajibkan laporan keuangan pemerintah disusun secara akuntabel dan transparan.²¹ Pemerintah juga mengembangkan sistem digital seperti E-Budgeting dan SPAN untuk mendukung keterbukaan dan meminimalisasi ruang penyalahgunaan. Namun, implementasi tersebut masih menghadapi hambatan nyata. Publikasi dokumen keuangan sering terlambat, akses masyarakat masih terbatas dan laporan hasil pemeriksaan BPK masih menemukan kelemahan signifikan dalam pengendalian internal maupun kepatuhan. Bahkan meski banyak entitas pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini tidak selalu mencerminkan bebasnya praktik penyalahgunaan atau korupsi.²² Tidak hanya berhenti pada regulasi, prinsip transparansi dan akuntabilitas juga ditegakkan melalui keberadaan lembaga pengawas, baik internal maupun eksternal. Secara internal, terdapat Inspektorat Jenderal dan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang mengawasi pelaksanaan anggaran di kementerian/lembaga. Secara eksternal, BPK menjalankan fungsi audit keuangan, sedangkan KPK memiliki kewenangan menindaklanjuti temuan dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara.

KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni menciptakan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara bukan hanya sekadar norma etika, melainkan kewajiban hukum yang bersumber dari Pasal 23 UUD 1945. Ketentuan tersebut dipertegas melalui sejumlah undang-undang organik, antara lain UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, prinsip transparansi dan akuntabilitas telah memiliki legitimasi yuridis yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada tahap perencanaan dan penganggaran, penyusunan APBN dan APBD kerap kali masih bersifat elitis, minim partisipasi publik, dan terjebak dalam praktik *"budget politics"*. Data keuangan yang sulit diakses juga menyulitkan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial secara efektif. Pada tahap pelaksanaan anggaran,

¹⁸ Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

¹⁹ Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

²⁰ Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

²² Retaduari, ER. (2017, Mei 31). *BPK: Opini WTP Bukan Jaminan Tak Ada Korupsi*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3513210/bpk-opini-wtp-bukan-jaminan-tak-ada-korupsi>

tantangan terbesar terletak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur, lemahnya sistem pengendalian internal, serta masih maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Padahal, sejak diberlakukannya sistem *performance-based budgeting*, setiap rupiah anggaran seharusnya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan output dan outcome yang dicapai. Namun kenyataannya, implementasi sistem ini masih sering terhambat oleh keterbatasan kapasitas teknis dan rendahnya integritas aparatur.

Dari aspek akses informasi publik, meskipun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan jaminan hukum, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak instansi publik yang enggan membuka data anggaran dengan alasan kerahasiaan atau kepentingan strategis. Kondisi ini memperlemah keterlibatan masyarakat sipil, media, dan akademisi dalam fungsi pengawasan. Dari segi pengawasan kelembagaan, DPR, BPK, KPK, dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki peran penting. BPK sebagai lembaga independen telah melaksanakan audit keuangan, audit kinerja, maupun audit tujuan tertentu. Namun, rendahnya tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK oleh kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah menjadi permasalahan klasik yang menyebabkan temuan yang sama berulang setiap tahun. Sementara itu, penindakan kasus penyalahgunaan keuangan negara oleh KPK, Kejaksaan, dan peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) masih menghadapi tantangan politik, birokrasi, serta keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tidak hanya bergantung pada eksistensi regulasi yang kokoh, tetapi juga pada komitmen politik, integritas aparatur, efektivitas lembaga pengawas, serta partisipasi aktif masyarakat. Tanpa adanya konsistensi implementasi, prinsip transparansi dan akuntabilitas hanya akan berhenti pada tataran normatif dan tidak mampu mencegah praktik penyalahgunaan keuangan negara.

Saran

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara:

1. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum. Harmonisasi undang-undang terkait keuangan negara diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih, serta penegakan hukum harus konsisten untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran.
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur. Pemerintah perlu meningkatkan kompetensi teknis aparatur dalam manajemen keuangan berbasis kinerja dan memperkuat integritas melalui kode etik serta pengawasan internal yang independen.
3. Optimalisasi Peran Lembaga Pengawas. BPK harus mempercepat publikasi hasil audit dan DPR serta DPRD wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK secara nyata. Lembaga penegak hukum juga perlu lebih tegas dalam menindak penyalahgunaan anggaran.
4. Pemanfaatan Teknologi Digital. Sistem e-budgeting, SPAN, dan portal keterbukaan harus diintegrasikan dan diperluas aksesnya, serta didukung teknologi digital untuk monitoring keuangan yang transparan dan real-time.
5. Partisipasi Publik. Akses dokumen APBN/APBD perlu dipermudah dan disajikan dalam format sederhana agar masyarakat dapat melakukan pengawasan lebih efektif, sekaligus memperkuat peran media dan akademisi dalam kontrol sosial.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Tarumanagara, khususnya Fakultas Hukum, yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas dalam penyusunan makalah ini. Terima kasih juga ditujukan kepada dosen pengampu mata

kuliah Dr. Moody Syailendra P. S.H.,M.H. yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan kesempatan untuk mendalami topik penelitian ini. Tidak lupa, apresiasi diberikan kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IIHPS) II Tahun 2023*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan BPK*. Jakarta: BPK RI.
- Dwipayana, R., & Putri, S. (2018). Analisis Politik Anggaran di Indonesia. *GJPM Journal*.
- IFREL Research. (2023). *Hambatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan KPK 2021*. Jakarta: KPK RI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Retaduari, E. R. (2017, Mei 31). BPK: Opini WTP Bukan Jaminan Tak Ada Korupsi. *Detik News*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.